

## **BAB II GAMBARAN UMUM**


### **2.1 Transportasi**

Transportasi merupakan suatu sarana yang digunakan sebagai alat pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain secara fisik dalam waktu yang tertentu dengan menggunakan atau digerakkan oleh manusia, hewan atau mesin. Secara umum transportasi dibagi menjadi tiga yaitu transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara.

#### 2.1.1 Sistem Transportasi

Sistem Transportasi merupakan suatu bentuk keterkaitan dan keterikatan antara penumpang, barang, prasarana dan sarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam suatu tatanan, baik secara alami maupun secara buatan/rekayasa. Sistem transportasi ini diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi proses pergerakan penumpang dan barang dengan mengatur komponen-komponen di mana prasarana merupakan media untuk proses transportasi, sedangkan sarana merupakan alat yang digunakan dalam proses transportasi.

Tujuan dari adanya sistem transportasi ini adalah untuk mencapai proses transportasi penumpang dan barang secara optimum dalam ruang dan waktu tertentu, dengan mempertimbangkan factor keamanan, kenyamanan dan kelancaran, serta efisiensi.



**Gambar 2.1** Sistem Transportasi Makro.  
Sumber : Tamin (2000)

### 2.1.2 Kebutuhan Transportasi

Kebutuhan akan pelayanan transportasi ini bersifat sangat kualitatif dan mempunyai cara yang berbeda-beda sebagai fungsi dari waktu, tujuan perjalanan, frekuensi, jenis kargo (muatan) yang diangkut, dan lain-lain. Pelayanan transportasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pergerakan akan menyebabkan sistem transportasi tersebut menjadi tidak berguna. Hal ini mengakibatkan kebutuhan pergerakan menjadi semakin sulit. Kebutuhan pergerakan ini berperan sebagai kebutuhan turunan (*derived demand*). Pergerakan tersebut terjadi karena adanya proses pemenuhan kebutuhan yang merupakan kegiatan harian, Setiap lahan atau tata guna lahan mempunyai ciri teknik tersendiri yang menentukan jenis kegiatan yang cocok di lokasi tersebut. Beberapa ciri teknik yang sering dipakai adalah kondisi topografi (dataran, perbukitan, pegunungan), kesuburan tanah, dan geologi. Akibatnya lokasi kegiatan akan tersebar secara heterogen di dalam ruang yang ada, yang akhirnya menyebabkan perlu adanya pergerakan yang digunakan sebagai proses pemenuhan kebutuhan. Semakin jauh pergerakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi pula peluang untuk memberikan kontribusi terhadap kemacetan lalu lintas. Sebab-sebab terjadinya perangkutan ini adalah sebagai berikut :

- a. Aktifitas ekonomi;
- b. Aktifitas sosial;
- c. Aktifitas Pendidikan;
- d. Aktifitas rekreasi dan hiburan; dan
- e. Aktifitas kebudayaan.

### 2.1.3 Moda Transportasi Darat

Moda transportasi darat ini terdiri dari seluruh bentuk alat transportasi yang beroperasi di darat. Moda transportasi darat sering dianggap identik dengan moda transportasi jalan raya (Izmi & Rusmiati, 2022). Moda transportasi darat terdiri dari berbagai varian jenis alat transportasi dengan ciri khusus. Menurut (Afiansyah & Mindiharto, 2023) Transportasi darat dapat di klasifikasikan menjadi:

1. Geografis Fisik, yaitu terdiri dari moda transportasi jalan rel, moda transportasi perairan daratan, moda transportasi khusus dari pipa dan kabel serta moda transportasi jalan raya.
2. Geografis Administratif, yaitu terbagi atas transportasi dalam kota, transportasi desa, transportasi antar-kota dalam provinsi (AKDP), transportasi antar-kota antara-provinsi (AKAP) dan transportasi lintas batas antar-negara (internasional).

Berdasarkan komponen prasarana transportasi terdiri dari dua kelompok, yaitu:

- 1) Jalan yang berupa jalur gerak seperti jalan raya, jalan baja, jalan air, jalan udara, dan jalan khusus.
- 2) Terminal yang berupa suatu tempat pemberhentian alat transportasi guna menurunkan atau menaikkan penumpang dan barang seperti:
  - a) Terminal jalan raya (stasiun bus, halte bus, dll.)
  - b) Terminal jalan rel yaitu stasiun kereta api terminal jalan khusus seperti gudang dll.

## 2.2 Tinjauan Angkutan Sebagai Transportasi Darat

Perjalanan menggunakan angkutan umum didasarkan oleh karakteristik pelaku pergerakan menuju suatu tempat untuk melakukan kegiatan. (Suyitno et al., 2023) sebab terjadinya pergerakan dikelompokkan sesuai karakteristik dasarnya antara lain :

1. Sosial
  - a. Menjalankan hubungan pribadi;
  - b. Mengunjungi famili (keluarga); dan
  - c. Menengok orang sakit.
2. Pendidikan
  - a. Perjalanan ke sekolah;
  - b. Perjalanan ke tempat kursus; dan
  - c. Study tour.
3. Rekreasi dan Hiburan
  - a. Perjalanan menuju tempat rekreasi.
4. Kebudayaan
  - a. Perjalanan ke tempat ibadah;
  - b. Pertemuan keluarga;
  - c. Pertemuan politik; dan
  - d. Perjalanan menuju pesta.
5. Ekonomi
  - a. Mencari nafkah;
  - b. Belanja; dan

Dari segi kelompok Pengguna jasa, (Afiansyah & Mindiharto, 2023) menyatakan bahwa masyarakat pelaku perjalanan (konsumen jasa transportasi) dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu :

1. Golongan Paksawan (Captive) merupakan jumlah terbesar di Negara berkembang, yaitu golongan masyarakat yang terpaksa menggunakan angkutan umum karena ketiadaan mobil pribadi. Mereka secara ekonomi adalah golongan masyarakat lapisan menengah ke bawah (miskin atau ekonomi lemah).
2. Golongan Pilihwan (Choice), merupakan jumlah terbanyak di Negara negara maju, yaitu golongan masyarakat yang mempunyai kemudahan (akses) ke kendaraan pribadi dan dapat memilih untuk menggunakan angkutan umum atau angkutan pribadi.

Mereka secara ekonomi adalah golongan masyarakat lapisan menengah ke atas (kaya atau ekonomi kuat) Menurut (Izmi & Rusmiati, 2022) angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan menggunakan sistem sewa atau bayar, seperti angkutan kota (bus, mini bus, dsb), kereta api, angkutan air, dan angkutan udara. Adapun tujuan utama keberadaan Angkutan Umum penumpang (AUP) ini adalah untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat.

#### 2.1.4 Trayek Angkutan Umum Penumpang

Trayek merupakan lintasan jalan umum untuk pelayanan jasa angkut orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan trayek adalah kumpulan trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Trayek tetap dan teratur 15 adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal. Menurut Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2014, Bab IV Pasal 22, jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek terdiri atas:

1. Angkutan Lintas Batas Negara;
2. Angkutan antar kota antar propinsi;
3. Angkutan antar kota dalam propinsi;
4. Angkutan kota;
5. Angkutan perdesaan;
6. Angkutan perbatasan; dan
7. Angkutan Sewa Khusus.

## 2.2 Angkutan Tidak Dalam Trayek

Menurut (UU Nomor 22 Tahun 2009, 2009) Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap. Jenis angkutan ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat yang tidak terjangkau oleh angkutan umum reguler yang beroperasi dalam trayek tetap. Angkutan tidak dalam trayek memiliki peran penting dalam melengkapi sistem transportasi yang ada, terutama di daerah-daerah yang minim akses transportasi umum.

Angkutan ini biasanya melayani kebutuhan khusus, seperti angkutan pariwisata, angkutan antar jemput karyawan, angkutan pelajar, angkutan barang, hingga layanan transportasi berbasis aplikasi. Pengoperasiannya lebih fleksibel dibandingkan angkutan dalam trayek, karena rute dan jadwalnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Namun, keberadaan angkutan tidak dalam trayek sering kali menimbulkan tantangan, baik dari sisi regulasi, keamanan, maupun persaingan dengan angkutan dalam trayek. Pemerintah mengatur keberadaan angkutan ini melalui peraturan perundang-undangan, seperti izin operasional, kelayakan kendaraan, dan persyaratan keselamatan, untuk memastikan layanan yang diberikan memenuhi standar pelayanan dan keamanan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya permintaan mobilitas masyarakat, angkutan tidak dalam trayek, terutama yang berbasis aplikasi, semakin berkembang pesat. Hal ini memunculkan peluang sekaligus tantangan baru dalam pengelolaan transportasi umum, sehingga diperlukan regulasi yang adaptif dan pengawasan yang efektif untuk memastikan keberlanjutan sistem transportasi yang terpadu, aman, dan efisien. Angkutan tidak dalam trayek mencakup analisis mengenai jenis-jenis angkutan yang tidak terikat pada rute tetap, seperti angkutan sewa khusus, taksi, atau angkutan online.

- PERSYARATAN ADMINISTRASI**
- a. Surat Permohonan
  - b. akta pendirian dan/atau perubahan terakhir
  - c. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum
  - g. surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
  - h. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan
  - i. Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan
  - j. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum koperasi
  - k. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki
  - l. rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen



**Gambar 2.2** Alur Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek  
 Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

### 2.2.1 Taksi

Angkutan tidak dalam trayek khususnya taksi, adalah salah satu jenis layanan transportasi umum yang beroperasi di luar rute tetap atau trayek tertentu. Taksi dirancang untuk memberikan layanan transportasi yang fleksibel, personal, dan sesuai dengan kebutuhan penumpang, baik dari segi waktu maupun tujuan. Pengaturan terkait angkutan ini diatur melalui sejumlah regulasi untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan, salah satunya melalui Peraturan Menteri Perhubungan.

Dalam (MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,n.d.) tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, pemerintah merumuskan berbagai ketentuan mengenai angkutan berbasis aplikasi (taksi online) maupun taksi konvensional. Hal ini merupakan respons terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat terhadap layanan transportasi yang lebih mudah diakses, aman, dan terstandarisasi. Poin-poin utama dalam pengaturan taksi:

#### a. Jenis Kendaraan

Angkutan taksi menggunakan kendaraan roda empat yang memenuhi persyaratan teknis, termasuk ukuran kapasitas mesin, usia kendaraan, dan kelayakan fisik kendaraan.

#### b. Izin Penyelenggaraan

Operator taksi diwajibkan memiliki izin operasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau Kementerian Perhubungan. Ini mencakup izin angkutan sewa khusus (ASK) bagi taksi berbasis aplikasi.

#### c. Standar Pelayanan

Taksi diwajibkan memenuhi standar pelayanan minimum, seperti ketersediaan meteran tarif, kenyamanan interior, dan kepatuhan terhadap tarif resmi yang ditentukan.

#### d. Keselamatan Penumpang

Peraturan menekankan aspek keselamatan, termasuk kewajiban pengemudi memiliki SIM A Umum, penggunaan aplikasi pemantauan, dan pemasangan tanda identifikasi kendaraan.

#### e. Integrasi Teknologi

Dengan munculnya taksi online, regulasi mengatur penggunaan aplikasi berbasis teknologi sebagai platform pemesanan, penghitungan tarif, dan pelacakan perjalanan.

Penyusunan regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak, baik operator konvensional maupun berbasis teknologi, dapat bersaing secara sehat serta melindungi hak dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pemerintah juga terus mengawasi implementasi aturan ini agar selaras dengan dinamika industri transportasi.

#### 2.2.2 Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi (AJDP)

Angkutan antar jemput dalam provinsi (AJDP) merupakan salah satu jenis angkutan umum yang termasuk dalam angkutan jalan raya yang tercipta untuk memenuhi kebutuhan transportasi umum bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi dalam suatu provinsi. Minat masyarakat yang tinggi pada jasa angkutan AJDP merupakan magnet bagi pengusaha untuk berinvestasi dalam industri ini. Akan tetapi dari sekian banyak jumlah perusahaan dalam industri AJDP jurusan Semarang-Purwokerto ternyata terdapat dua perusahaan yang lebih dominan dalam hal kepemilikan aset berupa kendaraan, yakni Sumber Alam dan Cipaganti. Kedua perusahaan tersebut memberlakukan strategi pelayanan yang berbeda yakni pelayanan door to door oleh Cipaganti sedangkan Sumber Alam memberikan pelayanan point to point.

### 2.2.3 Angkutan Sewa Khusus

Angkutan Sewa Khusus merupakan salah satu jenis angkutan umum yang menyediakan layanan transportasi berdasarkan permintaan atau sesuai dengan kesepakatan antara penyedia layanan dan pengguna. Layanan ini mencakup kendaraan yang disewa untuk tujuan tertentu, seperti angkutan mobil pribadi, kendaraan untuk pariwisata, atau layanan berbasis aplikasi.

Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi. Angkutan Sewa Khusus ini merupakan bagian dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, angkutan orang dengan tujuan tertentu.

Pada (UU Nomor 22 Tahun 2009, 2009) menjelaskan mengenai perkembangan teknologi dan perubahan dinamika industri transportasi, terutama dengan kemunculan platform digital yang menyediakan layanan angkutan berbasis aplikasi. Sebelumnya, terdapat celah hukum yang membuat layanan angkutan sewa khusus tidak sepenuhnya diatur dengan jelas, mengakibatkan ketidakpastian dalam praktik bisnis dan seringkali terjadi pelanggaran terhadap ketentuan angkutan umum.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan aturan yang lebih jelas terkait aspek keselamatan, tarif, hak dan kewajiban penyedia serta pengguna layanan, serta regulasi lainnya yang menyangkut operasional angkutan sewa khusus. Dengan adanya (MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, n.d.), diharapkan dapat menciptakan sistem angkutan sewa khusus yang lebih tertata, transparan, aman, dan nyaman, serta memberikan perlindungan bagi pengguna jasa dan penyedia layanan.